



PUTUSAN

Nomor : 11/ Pdt.G.S/2018/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Sederhana antara:

PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Ciamis, tempat kedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No.166 Ciamis, dalam hal ini diwakili oleh Kristianto Soedjatmiko, S.H., Aditya Ariestianto S. SH., Verty Vebriani, S.H., Seni Merdiana, S.H., Budi Hermanto, Arif Iskandar, Alis Lestiani. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **B.3472-VI/KC/ADK/05/2018** tanggal **31 Mei 2018**, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Ciamis yang beralamat di Jl. Ir. H.Juanda No.166 Ciamis, selanjutnya disebut **PENGUGAT**.

M E L A W A N

1. **Mustika Hadi** bertempat tinggal di Perum Kertasari Blok II Nomor 115 RT.002/RW.012 Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.
2. **Budiarti** bertempat tinggal di Perum Kertasari Blok II Nomor 115 RT.002/RW.012 Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berpekar;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 17 Juli 2018 dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2018/PN Cms, telah mengajukan gugatan yang terlampir dalam berkas perkara ini.



1. Dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut Para Tergugat) telah melakukan Ingkar Janji.

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Rabu, tanggal Sembilan belas, bulan Mei, tahun Dua ribu sepuluh, (19-05-2010);

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

1) Tertulis, yaitu:

a) Surat Pengakuan Hutang Nomor B.631/104/5/2010 tanggal 19-05-2010;

b) Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji tanggal 10 Mei 2010;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

1) Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Briguna Karya dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

2) Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 1.070.900,- (Satu juta tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) selama 96 (sembilan puluh enam) bulan;

3) Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa:

a) SK Pengangkatan Calon Pegawai No. 34/KPU/TAHUN 2009 tanggal 27 Pebruari 2009;

b) SK Pengangkatan Pegawai yang Pertama No. 167/Kpts/Setjen/TAHUN 2010 tanggal 01 April 2010;

c) Kartu TASPEN No. 197808012008111002 tanggal 24 Juli 2009;

4) Asli SK Capeg, SK Pengangkatan Pegawai dan Kartu TASPEN atas nama sdr. Mustika Hadi, bukti tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor B.631/104/5/2010 tanggal 19-05-2010;
 - 2) Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Juni 2018 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak total sebesar Rp. 37.498.400,- (Tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
 - 3) Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
 - 4) Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat kerja Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan / surat peringatan kepada Para Tergugat;
- e. Kerugian yang derita
- 1) Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Para Tergugat membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 1.070.900,- (Satu juta tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah); Para Tergugat mulai tidak membayar bulan Juli 2012 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Para Tergugat sebesar Rp. 37.498.400,- (Tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 - 2) Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan

Halaman 3 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2018/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 37.498.400,- (Tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Maka berdasarkan segala uraian yang telah Pengugat kemukakan di atas, Pengugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Ciamis berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor B.631/104/5/2010 tanggal 19-05-2010 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 37.498.400,-(tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi/musyawarah Para Pihak sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tanpa mengurangi pelaksanaan Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun tidak berhasil dan tidak ada kata sepakat walaupun telah diupayakan dengan pemanggilan oleh pihak Penggugat di luar persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban secara lisan serta membenarkan isi dari surat gugatan dari Penggugat tersebut yang inti pokoknya ada membenarkan hubungan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 4 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2018/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Pengakuan Hutang Nomor B.631/104/5/2010 tanggal 19-05-2010 (P-1);
2. Foto Copy Kwitansi pembayaran Nomor 0104-01-039090-10-3 tanggal 19 Mei 2010 (P-2);
3. Foto Copy Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal 10 Mei 2010 (P-3);
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat (P-4);
5. Foto Copy Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 31 Agustus 2012 dan tanggal 28 November 2013 (P-5);
6. Foto Copy Surat Peringatan I tanggal 06 April 2018, Surat Peringatan II tanggal 04 Mei 2018, Surat Peringatan III tanggal 04 Juni 2018 (P-6);
7. 1 (satu) lembar hasil *print out* Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat (P-7);

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, kecuali bukti P-7 berupa *print out* tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis seperti tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan saksi; RANAWILIYANA, SE., yang telah memberi keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saya mengetahui BRI Cabang Ciamis telah bekerjasama dengan dengan KPU Kabupaten Ciamis;
- Bahwa benar, Nasabah Mustika Hadi telah mengajukan Kretap sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kewajiban nasabah harus membayar angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 1.070.900,- Satu juta tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) dengan jangka angsuran 96 (sembilan puluh enam) bulan;
- Bahwa benar, saya mengetahui sejak Bulan Juli 2012 Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar pinjaman angsurannya sampai dengan bulan Juni 2018 sehingga pinjaman para Tergugat menunggak total sebesar Rp 37.498.400,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa benar, cara pembayaran BRI Ciamis biasa memotong dari Bendahara Kantor KPU Kabupaten Ciamis, akan tetapi karena gaji nasabah Mustika Hadi sangat minim dan pihak BRI tidak bisa memotong lagi jadi Nasabah lah yang harus membayar langsung angsuran Ke BRI Cab Ciamis;

Halaman 5 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2018/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saya pernah menanyakan langsung ke Tergugat I, akan tetapi Tergugat I menyampaikan kepada saya uangnya habis karena banyak keperluan yang mendadak dan belum bisa membayar angsuran ke BRI.
- Bahwa benar, Saya pernah menyarankan kepada Mustika Hadi Tergugat I supaya cara pembayaran gajinya di pindahkan ke BRI.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti apapun di persidangan ini dan Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara persidangan yang bersangkutan dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa esensi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar Para Tergugat memenuhi kewajibannya atau prestasi untuk membayar hutang piutang Para Tergugat kepada Penggugat yang telah diperjanjikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya 13 Juli 2018 pada pokoknya Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah membuat Surat Pengakuan Hutang **Nomor B.631/104/5/2010 tanggal 19-05-2010**, dimana Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Briguna Karya dari Penggugat sebesar total Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan dengan cicilan sebesar Rp. 1.070.900,- (Satu juta tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah); bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 96 (sembilan puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tersebut (Bukti P-1, P-2, dan P-3);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum ke dua yang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat maka sebagaimana dalam dalil gugatan (telah diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II) yang menyebutkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan

Halaman 6 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2018/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak total sebesar Rp. 37.498.400,- (Tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya fakta tersebut berdasarkan musyawarah Para Pihak untuk memenuhi kewajiban dengan cara memotong langsung dari gaji Tergugat I dan Tergugat II, maka Hakim menilai bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, sehingga pembayaran cicilan hutang tersebut tidak dapat dilaksanakan adalah alasan yang tidak tepat, semua harus kembali kepada azas dalam perjanjian "PERJANJIAN HARUS DILAKSANAKAN DENGAN ITIKAD BAIK DAN FACTA SUN SERVANDA" yaitu janji harus ditepati;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibayarnya angsuran pinjaman sejak angsuran kesembilan atau sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Juni 2018 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak total sebesar Rp. 37.498.400,- (Tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi sehingga petitum ke dua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II di muka persidangan telah membenarkannya dan telah pula mengakui adanya Surat Pengakuan hutang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka pengakuan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga gugatan Penggugat dipandang sebagai suatu kebenaran dan Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil gugatannya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke tiga yang menyatakan sah dan berharganya Surat Pengakuan Hutang Nomor **B.631/104/5/2010 tanggal 19-05-2010**, oleh karena para Tergugat I dan Tergugat II membenarkan adanya hubungan hutang piutang dan diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tertuang dalam surat pengakuan hutang *aquo* (bukti P-1, P-2, dan P3) maka petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke empat oleh karena para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka kepadanya harus dihukum untuk memenuhi prestasi atau melaksanakan perjanjian tersebut, yaitu menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 37.498.400,- (Tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sehingga petitum ke empat patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke lima Penggugat yang menyatakan agar para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara, sudah selayaknya dikabulkan karena Tergugat I dan Tergugat II pada pihak yang dikalahkan, hakim berpendapat atas petitum tersebut adalah sangat berlebihan karena dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang dikalahkan dengan sendirinya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor B.631/104/5/2010 tanggal 19-05-2010 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 37.498.400,- (Tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah : Rp.356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 oleh A. NISA SUKMA AMELIA,SH., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 11/Pdt.G.S/2018/PN. Cms, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh ENO, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

ENO,S.H.

A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

Biaya Proses Rp. 75.000,-

Biaya panggilan Rp 240.000,-

Materai Rp 6.000,-

Redaksi Rp 5.000,-

Jumlah Rp.356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).